

ABSTRAK

Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan, khususnya petani perkebunan kopi. Namun diantara masyarakat Desa Sumber Alam tidak semua petani perkebunan kopi menggarap perkebunan kopi miliknya sendiri. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kepemilikan lahan perkebunan kopi atau petani yang memiliki lahan perkebunanya kopi tidak mampu menggarap lahan perkebunannya sendiri. Sehingga keduanya melakukan kerjasama penggarapan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil. Akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil adalah akad *mudharabah* dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama yang mengacu pada kebiasaan setempat yaitu dengan rasio $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan perkebunan kopi dan $\frac{1}{2}$ untuk petani penggarap. Pada umumnya, perjanjian sistem bagi hasil *mudharabah* dilakukan secara lisan dan tidak ditentukan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis *field research* dengan mencari data di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang fiqih Syafi'i kemudian dilakukan analisa terhadap masalah tersebut dengan pendekatan-pendekatan normatif yaitu penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan perspektif mazhab Syafi'i yang dilandaskan pada al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa sistem bagi hasil berdasarkan data dilapangan, disimpulkan bahwa sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat, jika dilihat dari segi perjanjian penggarapan lahan perkebunan kopi sudah sesuai dengan fiqih Syafi'i, dan dari segi akad *mudharabah* jika dilihat dari pelaksanaan sistem bagi hasil dan dari segi berakhirnya perjanjian di Desa Sumber Alam, tidak bertentangan dengan fiqih Syafi'i..

Kata Kunci : Fiqih Syafi'i, Bagi Hasil (*Mudharabah*), Perkebunan Kopi

ABSTRACT

Sumber Alam Village, West Lampung Regency, is a village whose majority of the people work as plantation farmers, especially coffee planters. However, not all coffee planters in Sumber Alam Village work on their own coffee plantations. This is due to limited ownership of coffee plantation area or farmers who have coffee plantation land are not able to work on their own plantation area. As consequence, both of them cooperate with cultivation of coffee plantation with profit-sharing system. The contract used in the system for profit-sharing system is *mudharabah* contract with profit sharing according to the common agreement which refers to the local custom with the 1/2 ratio for the coffee plantation owners and 1/2 for the farmers. In general, *mudharabah* profit-sharing system agreement is done orally and is not specified by the deadline for the termination of the agreement.

In preparing this undergraduate thesis, the author used qualitative research method with the type of field research by collecting data in the field through the process of observation, interview and documentation. This study is descriptive analysis that explains the problems and point of view of Shafi'i fiqh then analyzed the problem with the normative approach that is adjustment with the provisions of the Syafi'i school of thought that is based on the Qur'an, Hadith and Ijma of the scholars.

After conducting the research and analyzing profit-sharing system based on field data, it is concluded that the profit-sharing system of coffee plantation cultivation in Sumber Alam Village, West Lampung Regency, if seen in terms of the cultivation agreement of coffee plantation land, is in accordance with Shafi'i fiqh. While from *mudharabah* contract if it is viewed from the implementation of profit-sharing system and in terms of the end of the agreement in Sumber Alam Village, it does not conflict with Shafi'i fiqh.

Keywords: Shafi'i Fiqh, Profit-sharing (*Mudharabah*), Coffee Plantation